## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul "Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Persepektif *Siya>sah Syar'iyah*" ini adalah hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelanggaran kode etik hakim dalam memutuskan perkara dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tahun 2009 dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran kode etik hakim dalam Memutuskan Perkara dalam Persepektif *Siya>sah Syar'iyah*.

Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif serta pola pikir deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hakim merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional, hakim juga pejabat melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang. Dan jika seseorang hakim melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim maka hakim akan di jatuhkan sanksi yang telah ditentukan. Katagori sanksi yang ditentukan oleh undang-undang adalah sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat sesuai dengan pelanggaran yg dilakukan oleh seorang hakim. Adapun kewenangan Mahkamah agung bertugas melakukan pengawasan internal dan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal. Sedangkan dalam kajian (Siya>sah Syar'iyah). Qa>di> adalah orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam penyelesaian gugatan, dan perselisihan. Etika hakim (ada>bul Qa>di>) tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksnakan oleh seorang qa>di> dalam berinteraksi sesama manusia dan menjalankan tugasnya, hakim dikatakan melanggar apabila seorang hakim curang dalam menjatuhkan hukuman, atau menerima suap dalam menangani perkara dan seorang hakim yang melakukan pelangaran dan yang berbuat curang maka seorang hakim akan dipecat dari tugasnya dan mengganti kerugian kepada orang yang merasa dirugikan, dan jika tidak sengaja berbuat curang maka seorang hakim tidak harus membayar kerugian kepada orang yang merasa dirugikan karena hakim dalam memutuskan perkara adalah wakil dari penguasa, yang mengangkatnya.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam memberikan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, dengan sanksi yang lebih berat lagi sehingga hakim tidak sewenangwenang melakukan pelanggaran kode etik yg seharusnya menjadi pedoman bagi seorang hakim.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan hanya pada Allah SWT, shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul "Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkmah Agung RI Dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009." Ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan beberapa pihak yang dengan tulus ikhlas telah membantu peneliti. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapakan terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2. Bapak Dr. H. Sahid. HM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari awal hingga skripsi ini terselesaikan
- 3. Ibu Lailatul Musyafa'ah. Ms. M.ag selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah.
- 4. Ibu Nurul Asiya Nadifah. M.Hi selaku Dosen Wali Siyasah Jinayah angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan dan motifasi selama ini.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Siyasah Jinayah yang telah memberikan arahanarahan selama perkuliahan serta ilmu yang diberikan dan berbagai pengalaman yang berharga.
- 6. Segenap staf dan pegawai yang telah membantu administrasi selama penulis menyelesaikan skripsi.
- 7. Kepada kedua orang tuaku, yang tiada henti mendo'akan dan mendukungku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 8. Semua pihak yang telah membentu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.



9. Semua teman-teman SJ.A angkatan 2009 yang selama kurang lebih empat tahun kita melewati susah senang bersama-sama.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Surabaya, 11 Juli 2013

Peneliti